



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN** :

Nomor 416/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : Yobel Daniel Taroreh;
Umur/Tempat tanggal lahir : 22 tahun/ Taratara, 11 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan Terakhir : SLTA;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Kewarganegaraan Indonesia : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan V,
Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 416/PDT.P/2022/PN Pnn tertanggal 17 September 2020 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 416/PDT.P/2022/PN Pnn tertanggal 17 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 November 2022 dibawah Register Nomor 416/PDT.P/2022/PN Pnn telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Albert Taroreh dan Almarhumah Lydia Johana Wilar;

Halaman 1 dari 9 , Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengonin

3. Bahwa orang tua Pemohon yakni Almarhum Albert Taroreh dan Almarhumah Lydia Johana Wilar telah kawin sah di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002 yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, Sesuai Surat Nikah Gereja No: 1609/III/N/X-2002, yang dikeluarkan oleh Jemaat GMIM "Imanuel" Taratara wilayah Tomohon Dua tertanggal 25 Oktober 2002;
3. Bahwa Ibu dari Pemohon yakni Almarhumah Lydia Johana Wilar telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 15 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7173-KM-04112020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 4 November 2020;
4. Bahwa Ayah dari Pemohon yakni Almarhuma Albert Taroreh telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 17 Juli 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7173-KM-18072022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 18 Juli 2022;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus surat-surat atau dokumen untuk kepentingan Pemohon;
6. Bahwa sewaktu Pemohon akan mengurus surat-surat miliknya, maka Pemohon dimintakan surat-surat antara lain dimintakan Akte Perkawinan orang tua Pemohon namun orang tua Pemohon tidak memiliki Akte Perkawinan karena setelah menikah di Gereja GMIM Taratara sampai meninggalnya kedua orang tua dari Pemohon yakni Almarhum Albert Taroreh dan Almarhumah Lydia Johana Wilar belum memiliki akte Perkawinan dari Catatan Sipil ;.
7. Bahwa kemudian Pemohon pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon ternyata perkawinan orang tua Pemohon yakni Almarhum Albert Taroreh dan Almarhumah Lydia Johana Wilar, tidak terdaftar di Kantor tersebut dan Pemohon dianjurkan untuk mengajukan permohonan untuk pendaftaran perkawinan dan memperoleh akta perkawinan di Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang tua Pemohon Albert Taroreh dan Lydia Johana Wilar menikah sah di Taratara/Tomohon pada tanggal 25 Oktober 2002 yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan;
3. Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat perkawinan orang tua Pemohon Albert Taroreh dan Lydia Johana Wilar yang dilaksanakan di Taratara/Tomohon pada tanggal 25 Oktober 2002 yang dilakukan

Halaman 2 dari 9 , Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan penetapan pengadilan Kristen Protestan dan menerbitkan akta perkawinannya ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN,-**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*Principal*), selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli Surat Nikah Gereja No: 1609/III/N/X-2002, yang dikeluarkan oleh Jemaat GMIM "Immanuel" Taratara wilayah Tomohon Dua tertanggal 25 Oktober 2002, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli Akta Kematian atas nama Lydia Johana Wilar Nomor: 7173-KM-04112020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 4 November 2020, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli Surat Keterangan Kematian atas nama Albert Taroreh, Nomor: 7173-KM-18072022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 18 Juli 2022, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli KTP atas nama Yobel Daniel Taroreh NIK: 7173951104000001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 19 Maret 2018, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Yobel Daniel Taroreh Nomor: 58/Tomohon/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tomohon tertanggal 27 Juni 2005, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-5;
6. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Albert Taroreh Nomor: 7173050409080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tomohon tertanggal 4 November 2020, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : RONNY ANTONIO OSAK:

Halaman 3 dari 9 , Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Pemohon karena ada hubungan keluarga karena

- perkawinan dengan Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi orang tua Pemohon telah menikah di Gereja GMIM "Immanuel" Taratara di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002;
 - Bahwa setahu saksi pendeta yang meneguhkan pernikahan Orang tua Pemohon adalah Pendeta Gretie R.E. Tampi-Sengkej, STh.;
 - Bahwa saksi tahu Orang tua Pemohon telah menikah di Gereja karena hadir saat orang tua Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon adalah anak sah dalam perkawinan antara Orang tua Pemohon;
 - Bahwa Ibu dari Pemohon yakni Almarhumah Lydia Johana Wilar telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 15 Mei 2017;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon yakni Almarhum Albert Taroreh telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 17 Juli 2022;
 - Bahwa setelah orang tua Pemohon menikah sampai saat ini belum ada penerbitan Akte Perkawinan;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya menanyakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, akan tetapi perkawinan orang tua Pemohon tidak terdaftar atau dicatat dalam buku register perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon akan mengurus pembuatan Akta Perkawinan orang tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon akan tetapi disarankan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa pemohon harus memiliki akta perkawinan karena maksud untuk mengurus surat-surat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

saksi II dipersidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi II : CYNTHIA TANIA WILAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi orang tua Pemohon telah menikah di Gereja GMIM "Immanuel" Taratara di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa setahu saksi pendeta yang meneguhkan pernikahan Orang tua Pemohon adalah Pendeta Gretie R.E. Tampi-Sengkej, STh.;
- Bahwa saksi tahu Orang tua Pemohon telah menikah di Gereja karena hadir saat orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon adalah sah dalam perkawinan antara Orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 9 , Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yakni Almarhumah Lydia Johana Wilar telah meninggal

dunia di Tomohon pada tanggal 15 Mei 2017;

- Bahwa Ayah dari Pemohon yakni Almarhum Albert Taroreh telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 17 Juli 2022;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon menikah sampai saat ini belum ada penerbitan Akte Perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya menanyakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, akan tetapi perkawinan orang tua Pemohon tidak terdaftar atau dicatat dalam buku register perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mengurus pembuatan Akta Perkawinan orang tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon akan tetapi disarankan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pemohon harus memiliki akta perkawinan karena maksud untuk mengurus surat-surat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon bermaksud agar adanya Penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan pernikahan antara Orang tua Pemohon yang telah dilangsungkan di Gereja GMIM "Immanuel" di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002 belum dicatatkan dalam buku register di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sehingga orang tua Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunteer, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6, keterangan saksi RONNY ANTONIO OSAK dan saksi CYNTHIA TANIA WILAR, yang memberikan keterangan di bawah Janji, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 , Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 416/Pdt.P/2020/PN Tnn

Bahwa benar Orang tua Pemohon telah menikah secara sah secara Agama Kristen di Gereja GMIM "Immanuel" di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002, sesuai bukti surat bertanda P-1, P-5 dan bukti surat bertanda P-6 serta dikaitkan dengan keterangan saksi RONNY ANTONIO OSAK dan saksi CYNTHIA TANIA WILAR;

- Bahwa benar Orang tua Pemohon beragama Kristen sesuai bukti surat bertanda P-1, dan bukti surat bertanda P-6;
- Bahwa benar untuk pernikahan Orang tua Pemohon tersebut telah ada Surat nikah Gereja, sesuai bukti surat bertanda P-1, dimana dalam Surat Nikah tersebut disebutkan bahwa sudah diteguhkan dalam nikah yang kudus di Gereja GMIM "Immanuel" di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002, antara suami: Albert Taroreh, dengan istri Lydia Johana Wilar, dan Pendeta yang meneguhkan adalah Pendeta Gretie R.E. Tampi-Sengkej, STh.;
- Bahwa benar pernikahan antara Orang tua Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Perkawinan sesuai dengan keterangan saksi RONNY ANTONIO OSAK dan saksi CYNTHIA TANIA WILAR;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak sah dalam perkawinan antara Orang tua Pemohon sesuai bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dua orang saksi masing-masing saksi RONNY ANTONIO OSAK dan saksi CYNTHIA TANIA WILAR;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Albert Sorongan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 sesuai bukti surat bertanda P.2, serta dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi RONNY ANTONIO OSAK dan saksi CYNTHIA TANIA WILAR;
- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon sesuai bukti surat bertanda P.4 dan P.6, serta dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi RONNY ANTONIO OSAK dan saksi CYNTHIA TANIA WILAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar adanya penetapan dari Pengadilan sehubungan dengan keterlambatan Pemohon mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut untuk memperoleh Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak?, maka akan dipertimbangkan dali-dalil permohonan Pemohon dengan fakta Hukum di persidangan oleh Pemohon, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah*

Halaman 6 dari 9 , Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah ada Surat nikah Gereja, sesuai bukti surat bertanda P-1, dimana dalam Surat Nikah tersebut disebutkan bahwa sudah diteguhkan dalam nikah yang kudus di Gereja GMIM "Immanuel" di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002, antara suami: Albert Taroreh, dengan istri Lydia Johana Wilar, dan Pendeta yang meneguhkan adalah Pendeta Gretie R.E. Tampi-Sengkej, STh. sebagaimana fakta hukum tersebut maka Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa orang tua Pemohon telah menikah sah yakni di Gereja GMIM "Immanuel" di Taratara pada tanggal 25 Oktober 2002 yang dilakukan menurut agama Kristen;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano maka Hakim berpendapat sudah tepat permohonan ini ditujukan ke Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Orang tua Pemohon telah dilakukan secara sah menurut Agama dan kepercayaannya, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatat perkawinan Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon yakni Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 7 dari 9 , Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tondano Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan adanya sekedar perbaikan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum orang tua Pemohon bernama Albert Taroreh dan Lydia Johana Wilar menikah secara sah di Taratara/Tomohon pada tanggal 25 Oktober 2002 yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan;
3. Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat perkawinan orang tua Pemohon Albert Taroreh dan Lydia Johana Wilar yang dilaksanakan di Taratara/Tomohon pada tanggal 25 Oktober 2002 yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan menerbitkan akta perkawinannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari: **Jumat, Tanggal 11 November 2022**, oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.**- sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh: **Alfons R. Osak S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFONS R. OSAK,SH.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)